

**PERSPEKTIF PENGASUH PESANTREN TERHADAP  
PEMAHAMAN BANK SYARIAH DI KOTA CIREBON  
(Studi kasus pada Pesantren Madinatun Najah Kota Cirebon)**

**Oleh : Toto Suharto.<sup>1</sup>**

**Abstrak**

*Pesantren merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islâm tradisional di Indonesia yang dijadikan asset pendidikan genuine bangsa Indonesia yang mampu bertahan hidup ditengah-tengah modernitas yang mempunyai sub kultur yang unik dan khas. Salah satu keunikannya adalah independensinya yang kuat sehingga menjadikan pesantren itu dapat menjadi salah satu contoh self governing school atau autonomous school di mana kyai dengan leluasa mengekspresikan ide-idenya dalam menjalankan semua aktifitas pesantren dengan tujuan utama meningkatkan kemampuan santri.*

*Kendati sementara ini masih ada kelompok kyai yang bersikap pasif terhadap eksistensi dan praktik perbankan syariah, namun bersamaan dengan itu pula ternyata masih banyak komunitas kyai yang mau menerima kehadirannya selama praktik perbankan itu benar-benar sesuai dengan koridor syariah. Penelitian ini ingin melihat dan memaparkan bagaimana perspektif pengasuh pesantren terhadap pemahaman bank syariah di kota Cirebon. Dan ternyata dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pengasuh pesantren terhadap keberadaan bank syariah khususnya dalam hal produk, prinsip dan operasional berpandangan yang berbeda-beda. Bahkan ada yang menganggap bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional.*

**Kata kunci :** *Pesantren, Perbankan syariah, Pandangan kyai, prinsip Syariah*

---

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen tetap pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## Pendahuluan

Pesantren adalah salah satu segmen masyarakat Indonesia yang memiliki akar sangat kuat dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Bahkan, Abdurrahman Wahid menyebutnya sebagai subkultur, yakni sebuah kelompok masyarakat yang memiliki sistem nilai dan pandangan hidupnya sendiri sebagai bagian dari masyarakat luas.

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang masih sangat berpengaruh di Indonesia. Hal itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu: *Pertama*, dunia pesantren mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama dari masa ke masa, tidak terbatas dari periode tertentu dalam sejarah Islam. Martin Van Bruinessen mengistilahkan bahwa pesantren adalah untuk mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu, (Azra, 1999, Bruinessen, 1992). *Kedua*, Pesantren merupakan tempat untuk mendidik calon-calon pemimpin di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya kebutuhan akan pesantren tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam realitasnya banyak di antara pemuka masyarakat adalah lulusan pesantren.

Pesantren merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islâm tradisional di Indonesia yang dijadikan asset pendidikan *genuine* bangsa Indonesia yang mampu bertahan hidup ditengah-tengah modernitas yang mempunyai sub kultur yang unik dan khas. Salah satu keunikannya adalah independensinya yang kuat sehingga menjadikan pesantren itu dapat menjadi salah satu contoh *self governing school* atau *autonomous school* di mana kyai dengan leluasa mengekspresikan ide-idenya dalam menjalankan semua aktifitas pesantren dengan tujuan utama meningkatkan kemampuan santri.

Pada mulanya tujuan utama pondok pesantren adalah (1) menyiapkan santri mendalami dan menguasai ilmu agama Islam atau lebih dikenal dengan *tafaqquh fi al-din*, yang diharapkan dapat mencetak kader-kader ulama dan turut mencerdaskan masyarakat Indonesia. Kemudian diikuti dengan tugas (2) dakwah menyebarkan agama Islam dan (3) benteng pertahanan moralitas umat dalam bidang akhlaq. Sejalan dengan hal inilah materi yang diajarkan di pondok pesantren semuanya terdiri dari materi agama yang langsung digali dari kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab.

Akibat perkembangan zaman dan tuntutan, tujuan pondok pesantren pun bertambah dikarenakan peranannya yang signifikan, yaitu (4) berupaya meningkatkan pengembangan masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Sesungguhnya, tiga tujuan terakhir itu merupakan manifestasi dari hasil yang dicapai pada tujuan pertama, *tafaqquh fi al-din*. Tujuan ini semakin berkembang seiring dengan tuntutan yang ada. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cakap, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan moderat.

Sudah tidak masanya lagi institusi sekelas pondok pesantren hanya berkutat dengan masalah pendidikan dan pengajaran dengan metode pendidikan tradisional, karena hal ini tentunya akan mereduksi perannya sebagai *agent of development*. Sebaliknya lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini haruslah dapat merambah dunia bisnis. Hal ini dikarenakan lembaga ini memiliki posisi yang strategis dalam mengemban peran-peran pengembangan pendidikan maupun sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pondok pesantren telah mengalami berbagai pengembangan internal yang memungkinkan besarnya peluang pondok pesantren untuk berperan sebagai *agent of development* dalam rangka menjembatani dan memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat termasuk permasalahan bank syari'ah.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kajian dan pembahasan tentang ekonomi Islam di Indonesia mendapat perhatian yang sangat serius. Berbagai seminar, simposium, workshop, lokakarya, diskusi baik tingkat nasional, regional maupun lokal banyak digelar di berbagai daerah untuk mencari solusi alternatif terhadap problem-problem umat Islam yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Gerakan ekonomi Islam di Indonesia ini dimulai oleh kehadiran bank syari'ah pada awal tahun 1990-an. Setelah keluarnya Undang-undang No. 7 tahun 1992, Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang diperkuat dengan munculnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, jumlah bank-bank syari'ah terus bertambah termasuk bank-bank syariah di kota Cirebon

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tersebut ternyata mendapat perspektif yang berbeda-beda di masyarakat. Sebagian masyarakat menyambutnya positif dan menerima dengan “tangan terbuka” (*welcome*) dan sebagian lagi berpandangan “negatif” karena mereka menganggap substansinya sama saja dengan perbankan konvensional, hanya berbeda nama saja. Dalam suatu studium general tentang bank syariah yang pernah dilakukan oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2010, banyak di antara peserta tersebut yang mempertanyakan lebih lanjut tentang praktek bank-bank syariah dan mereka masih beranggapan bank syariah sama dengan bank konvensional.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dipandang perlu untuk mengadakan penelitian tentang perspektif masyarakat, dalam hal ini perspektif pesantren terhadap perbankan syariah. Pesantren dinilai penting untuk diketahui perspektifnya karena pesantren adalah lembaga pendidikan yang dikembangkan secara *indigeneous* oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan pesantren merupakan produk budaya masyarakat Indonesia yang sadar sepenuhnya akan pentingnya arti sebuah pendidikan bagi orang pribumi yang tumbuh secara natural. Terlepas darimana sistem dan tradisi tersebut diadopsi, tidak akan mempengaruhi pola yang unik dan telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal ini juga terjadi pada dunia pesantren berdasarkan survey awal penulis terhadap beberapa pesantren di Kota Cirebon ada yang masih beranggapan negatif terhadap bank syariah. Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, persoalan mengenai perspektif pesantren terhadap bank syariah, khususnya di Kota Cirebon menjadi tema kajian yang penting untuk diteliti.

### **Kajian Riset Sebelumnya**

Selama ini pesantren, baik sebagai lembaga, gerakan maupun organisasi sudah sering menjadi fokus penelitian. Tidak sedikit penelitian yang serius, setara disertasi, tesis atau penelitian lain yang mengkaji tentang pesantren. Semua penelitian tersebut diharapkan mampu memperbaiki kekurangan yang ada dalam masalah pesantren.

Di antara tulisan yang sudah ada tentang pesantren adalah buku yang ditulis oleh Zamachsari Dhofier dengan judul *Tradisi Pesantren (Studi*

*tentang Pandangan Hidup Kyai*). Dalam buku ini Zamachsari menjelaskan bahwa kyai-kyai di Jawa merupakan sektor kepemimpinan Islam yang dianggap paling dominan, dan selama berabad-abad telah memainkan peranan yang menentukan dalam proses perkembangan sosial, kultural, keagamaan dan politik. Dalam periode sekarang, menurut Zamachsari, para kyai telah menunjukkan vitalitasnya dalam kepemimpinan Islam. Di tengah-tengah meningkatnya pembangunan ekonomi, para kyai telah dianggap sebagai salah satu kelompok pimpinan yang menonjol dalam memenuhi kebutuhan akan kepemimpinan moral bagi bangsa Indonesia.

Buku lain yang ada kaitannya dengan pesantren adalah tulisan Sukamto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*. Dalam buku ini Sukamto menjelaskan bahwa unsur kyai menempati posisi sentral dan esensial dalam pesantren, karena kyai dianggap sebagai pemilik, pengelola dan pengajar “kitab kuning” (*kutub al-safra*) sekaligus merangkap imam (pemimpin) pada acara-acara ritual keagamaan, seperti melakukan salat berjamaah. Sedangkan unsur-unsur lainnya (masjid, santri dan kitab kuning) bersifat *subsider* yang keberadaannya di bawah kontrol dan pengawasan kyai.

M. Dawam Rahardjo (Eds.) menulis tentang *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah*. Dalam buku ini lebih banyak menyoroti tentang peran kyai dan santri dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Para kyai berperan sebagai pemimpin, dai dan pengajar. Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya, mereka perlu untuk memahami kehidupan politik yang berkembang, sehingga menduduki posisi yang kuat, baik dalam skala local maupun nasional. Dengan demikian para kyai merupakan salah satu pembuat keputusan (*decision maker*) yang efektif dalam kehidupan masyarakat Jawa, tidak saja dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam masalah ekonomi, politik, dan lainnya.

Tulisan lain tentang pesantren adalah hasil penelitian kelompok yang dilakukan oleh Moh. Khasan dkk, *Perspektif Pesantren terhadap Terorisme (Studi Kasus di Jawa Tengah)*. Dalam penelitian tersebut Hasan menemukan bahwa perspektif pesantren di Jawa Tengah (dalam hal ini yang diambil sample adalah Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, Pesantren Al-Fadlu Kaliwungu, Kendal dan Pesantren Al-Asy'ari, Wonosobo) berbeda-beda terhadap terorisme.

Kurikulum dan kitab-kitab yang diajarkan masing-masing pesantren tersebut turut mewarnai perspektif mereka terhadap terorisme. Pesantren yang pemahaman kitab-kitabnya lebih banyak *tekstual-literalis* akan mudah sensitif terhadap terorisme, sedangkan pesantren yang memahami kitab-kitabnya secara makna aktual dan kontekstual akan tidak terpengaruh dengan gejala terorisme. Begitu juga pengaruh jaringan ulama (*networking*) masing-masing pesantren, terutama jaringan mereka dengan ulama Timur Tengah akan turut mewarnai terhadap persepsi mereka terhadap terorisme.

Sedangkan tulisan yang berkaitan dengan Bank Syariah antara lain buku Muslimin H. Kara, *bank Syari'ah di Indonesia (Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Indonesia)*. Dalam buku ini Muslimin menjelaskan bahwa faktor ekonomi dan politik mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan Islam. Sedangkan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan perbankan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua periode, yaitu periode 1992-1998 dan periode 1998-1999. Periode 1992-1998 merupakan periode peletakan dasar system perbankan Islam, sedangkan periode 1998-1999 merupakan periode reformasi kebijakan perbankan Islam di Indonesia. Adiwarmanto A. Karim menulis *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*.

Dalam buku ini Adiwarmanto pertama-tama menjelaskan tentang Islam dan Perbankan, Sejarah Perbankan Islam, Identifikasi Transaksi yang dilarang dan Teori Pertukaran dan Percampuran. Pembahasan selanjutnya lebih banyak diarahkan pada perbandingan antara produk-produk bank syari'ah, seperti *murabahah*, *istisna'*, *ijarah*, *mudharabah* dan lain-lain dengan konsep manajemen keuangan modern.

Sedangkan penelitian tentang perbankan syari'ah pernah dilakukan oleh Abdul Ghofur, *Akad Murabahah dalam Perspektif Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus Bank-bank Syari'ah di Kota Semarang)*. Dari penelitian tersebut, Abdul Ghofur menemukan bahwa akad *murabahah* merupakan salah satu *financing/lending*/pembiayaan yang dipergunakan oleh perbankan syari'ah untuk mengembangkan dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat dan pemilik modal. Akad *murabahah* pada prinsipnya merupakan manifestasi dari salah satu bentuk akad jual beli yang diperbolehkan menurut al-Qur'an, al-Sunnah maupun *fiqh*. Sedangkan

perbedaan antara *akad murabahah* dengan sistem bunga, menurut Abdul Ghofur adalah bahwa secara *fiqh*, *akad murabahah* memiliki rujukan yang jelas, sedangkan bunga masih *debatable*. Secara *psiko-ekonomi*, nasabah *murabahah* memiliki ketenangan yang lebih baik dibandingkan dengan bunga. Sedangkan secara *sosio-ekonomi* perbankan syari'ah ikut berperan langsung dengan sirkulasi barang di pasaran dan hanya dikhususkan pada barang-barang yang jelas kehalalannya.

Dalam penelitian keagamaan, ada lima gejala agama yang perlu diperhatikan. *Pertama*, *scripture* atau naskah-naskah atau sumber ajaran dan simbol-simbol agama. *Kedua*, para penganut atau pemimpin atau pemuka agama, yakni sikap, perilaku dan penghayatan para penganutnya. *Ketiga*, ritus-ritus, lembaga-lembaga dan ibadat-ibadat, seperti shalat, haji, puasa, perkawinan dan waris. *Keempat*, alat-alat, seperti masjid, gereja, lonceng, peci, dan sebagainya. *Kelima*, organisasi-organisasi keagamaan tempat para penganut agama berkumpul dan berperan.

Penelitian ini akan memfokuskan pada bentuk *pertama* dari gejala agama tersebut, yakni ekonomi Islam (perbankan syari'ah) sebagai sebuah sumber ajaran dalam Islam dan bentuk *kelima*, yaitu pesantren sebagai sebuah "organisasi keagamaan", di mana para tokoh agama (kyai dan ustaz) berperan di dalamnya. Organisasi keagamaan yang dimaksudkan di sini adalah sebuah wadah yang menampung para penganut dan tokoh agama untuk berkumpul dan berperan dalam menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keyakinan organisasi atau jamaahnya.

Berkaitan dengan agama sebagai gejala sosial, penelitian ini bertumpu pada konsep *sosiologi agama*, di mana pada zaman dahulu, sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Masyarakat mempengaruhi agama dan agama mempengaruhi masyarakat. Belakangan, sosiologi agama mempelajari bukan soal hubungan timbal balik itu, melainkan lebih kepada pengaruh agama terhadap tingkah laku masyarakat : bagaimana agama sebagai sistem nilai mempengaruhi tingkah laku masyarakat.

Hal ini ditekankan mengingat perubahan-perubahan yang selalu ada dalam sebuah komunitas atau masyarakat tertentu. Perubahan-perubahan dalam masyarakat tersebut dapat mengenai sistem nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi susunan lembaga-lembaga sosial,

stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan sosial yang dimaksudkan di sini adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap dan pola kelakuan di antara kelompok dalam masyarakat.

Dalam kerangka paradigma keilmuan, penelitian ini menggunakan paradigma *organism*. Ciri pokok dari paradigma ini adalah *feedback*, *adaption* dan *growth* (saling mengisi, penyesuaian dan pertumbuhan). Paradigma ini berusaha memahami kehidupan dengan jalan sintesis dan analisis yang menggabungkan metode sejarah, yang berorientasi pada sebab-akibat keseluruhan ruang dan waktu, serta metode sosiologi dan antropologi yang berorientasi pada gambaran nyata menurut ruang dan waktu. Ruang jelajah *organism* ini juga tidak hanya terbatas pada masalah-masalah *feedback*, *adaption*, dan *growth*, tetapi juga menjelajah masalah-masalah sebaliknya, yaitu *inadequate feedback*, *maladaption* dan *decay*. Bukan hanya kemajuan (*development*, melainkan juga kemunduran.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, paradigma *organism* akan digunakan untuk melihat perspektif pesantren terhadap perbankan syari'ah, baik faktor *endogen* maupun *eksogen*. Artinya perubahan itu terjadi karena proses dalam diri Pesantren sendiri maupun hasil interaksi dengan faktor lain, dalam hal ini adalah perkembangan dan praktek perbankan syari'ah di Indonesia.

Munculnya perbankan syariah dipandang sebagai solusi dari ketidakmampuan perbankan konvensional untuk mengakomodasi tujuan aktivitas ekonomi menurut perspektif Islam, yaitu sirkulasi kemakmuran, *security*, otentik, *equity*, kesejahteraan tenaga kerja dan moralitas. Menurut The Sharia Training Center dalam Mahmudah (2006), perbankan syariah adalah bank yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada prinsip syariah Islam. Bank syariah beroperasi atas asas bagi hasil dan tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk mempermudah pendapatan. Asas utama adalah kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal.

### **Karakteristik Bank Syariah**

Bank syariah merupakan sistem perbankan yang didasarkan pada



kaidah dan syariat Islam. Operasional Bank Syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional menyangkut aspek legal, struktur, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Antonio, 1999). Corak yang membedakan bank Islam dengan bank konvensional adalah bahwa semua transaksi keuangan mereka harus sesuai dengan syariah Islam.<sup>2</sup> Sementara itu, Tomkis dalam Karim (1990) menjelaskan bagaimana persepsi Islam mempengaruhi perilaku bisnis dan menyoroti perbedaan antara praktek bisnis Islam dan Barat. Perbedaan peran sosial mengenai perilaku bisnis mengakibatkan perbedaan dalam operasional keuangan organisasi, akuntansinya dan analisa keuangannya. Lebih jauh Al-Qur'an (Surat Al Baqoroh: ayat 275-276) menjelaskan tentang syariat Islam yang melarang pembayaran dan penerimaan riba, perjudian (Surat Al Maidah: ayat 90), menimbun (Surat At Taubah: ayat 34), dan spekulasi (Khatib, 1961; Qureshi, 1976) dalam semua transaksi keuangan. Institut Islam juga tidak bisa menanam modal dalam perusahaan yang memperdagangkan alkohol, daging babi, dan aktivitas lain yang dipertimbangkan tidak halal dari perspektif Islam.

Kegiatan utama perbankan syariah tersebut harus menggunakan prinsip dasar bank syariah yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. *Al Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

2. *Al Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai

---

<sup>2</sup> Karim. "Bank Indonesia: Analisis Fiqih dan Keuangan". 1990

<sup>3</sup> Syafe'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 2001: 95-123)

dengan nisab yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama.

### 3. *Al-Wadiah*

*Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001). Dengan melihat prinsip dalam syariah Islam, *wadi'ah* dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- a. *Amanah*, yaitu pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta titipan.
- b. *Dhamanah*, yaitu pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh terhadap keutuhan harta titipan, sehingga pihak yang dititipi boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

### 4. *Al Murabahah*

*Murabahah* adalah bagian dari jenis *bai'*, yaitu jual beli ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Pada transaksi *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguhan, maupun dicicil.

### 5. *Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli yang harga jualnya terdiri dari harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya yang telah saling disepakati, dimana waktu penyerahan barangnya dilakukan kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan dimuka (secara tunai).

### 6. *Istishna'*

*Istishna'* adalah transaksi jual beli seperti prinsip *salam*, yaitu jual beli dan penyerahannya dilakukan kemudian, tetapi penyerahan uangnya dapat dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan. Spesifikasi barang pesanan harus jelas jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam kontrak *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya kontrak, jika terjadi perubahan harga setelah kontrak ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah.

### 7. *Al Ijarah*

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang sendiri.<sup>4</sup>

#### 8. *Qardhul Hassan*

*Qardh* adalah perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang. *Qardh* dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan, tetapi pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak *qardh*.

#### 9. *Rahn*

Menahan salah satu harta pemilik/peminjaman sebagai jaminan (*collateral*) atas pinjaman yang diterimanya. Tujuannya untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang dijadikan jaminan dalam kontrak *rahn* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Milik nasabah sendiri.
- b. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

#### 10. *Hawalah*

*Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (Antonio, 2001). Tujuan *hawalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

#### 11. *Wakalah*

Transaksi *wakalah* timbul karena salah satu pihak memberikan suatu obyek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. Menurut M. Syafii Antonio (2001), *wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Orang yang diberikan amanat oleh orang lain maka orang yang diberi amanat akan melakukan apa yang diamanatkan kepada dirinya atas nama orang yang memberikan amanat (kuasa tersebut).

#### 12. *Kafalah*

---

<sup>4</sup> Syafe'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 2001

Transaksi *kafalah* timbul jika salah satu pihak memberikan suatu obyek yang berbentuk jaminan tau kejadian di masa yang akan datang (*contingent guarantee*). Menurut M. Syafii Antonio (2001), *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian ini, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Akad *kafalah* ini banyak dipraktikkan di perbankan syariah, seperti *personal guarantee*, jaminan pembayaran utang, *performance bonds* (jaminan prestasi).

## 2. Produk-produk Bank Syari'ah

Pada sistem operasi bank syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Secara garis besar, pengembangan produk bank syari'ah dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

### 1. Produk Penghimpunan Dana

#### a. *Wadiah*

*Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Secara umum *wadiah* terdiri dari dua jenis, yaitu :

- 1) *Yad al amanah*, yang diterapkan pada produk simpanan yang tidak sering ditarik atau dipakai, seperti *safedeposit box*.
- 2) *Yad dhamanah*, ditetapkan pada rekening giro.

#### b. *Al Musyarakah*

*Al Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk

suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung

bersama sesuai dengan kesepakatan.

*Al musyarakah* terdiri dari dua jenis, yaitu :

- 1) *Musyarakah* kepemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu *asset* oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.
- 2) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan sepakat untuk berbagi keuntungan ataupun kerugian.

Aplikasi *Al Musyarakah* dalam perbankan syariah berupa :

Pembiayaan proyek, *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

c. *Al Mudharabah*

*Al Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama ( *shahibul maal* ) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak , sedangkan apabila menderita kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Jenis-jenis *mudharabah* yaitu :

*Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

*Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Aplikasi *mudharabah* dalam perbankan syaria<sup>h</sup> meliputi :

Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan untuk :

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- 2) Deposito biasa, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja untuk perdagangan dan jasa. Investasi khusus, yang disebut juga *mudharabah muqayyah*, dimana sumber dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

## 2. Produk Penyaluran Dana

### a. *Bai'al Murabahah*

*Bai'al Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai'al Murabahah* penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai imbalannya. *Bai'al murabahah* diterapkan pada pembiayaan untuk pembelian barang-barang *inventory*, baik produksi maupun konsumsi. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Bank dan nasabah harus menyepakati harga pokok, keuntungan, dan jangka waktu, kemudian bank membelikan barang yang dipesan dan diberikan kepada nasabah. Nasabah kemudian mengangsurnya sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati.

### b. *Bai' as Salam*

Adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Saat barang diserahkan kepada bank oleh produsen (pabrik/toko) maka bank akan menjualnya kepada nasabah secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah yang ditambah keuntungan. Bila bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Bila bank menjual secara cicilan, maka bank dan nasabah harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual

beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

c. *Bai' al Istishna*

Merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian berusaha untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati melalui orang lain dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga dan sistem pembayarannya.

3. Produk Jasa

Disamping produk-produk pembiayaan, bank syaria<sup>h</sup> juga mempunyai produk-produk jasa yang berdasarkan akad syaria<sup>h</sup>, yaitu :

a. *Wakalah*

Prinsip perwakilan yang diterapkan dalam bank syaria<sup>h</sup> dimana bank sebagai wakil dan nasabah sebagai pemberi mandat (muwakil). Prinsip ini diterapkan untuk pengiriman uang atau transfer, penagihan, dan *letter of credit* (L/C). Sebagai imbalan bank mendapatkan *fee* atas jasanya terhadap nasabah.

b. *Kafalah*

Prinsip peminjaman dimana bank bertindak sebagai peminjam (*kafil*) sedangkan nasabah sebagai pihak yang di pinjami (*makfulah*). Sebagai imbalan bank mendapatkan bayaran atas jasanya terhadap nasabah. Aplikasi dalam perbankan biasanya digunakan untuk membuat garansi suatu proyek (*performance bonds*), partisipasi dalam tender (*tender bonds*), atau pembayaran lebih dulu (*advance payment bonds*).

c. *Hawalah*

Prinsip pengalihan utang, dimana bank bertindak sebagai penerima pengalihan piutang (*muhal' alaih*) dan nasabah bertindak sebagai pengalih piutang (*muhil*). Sebagai imbalan bank memperoleh upah pengalihan dari nasabah. Aplikasi dalam perbankan, *hawalah* diterapkan dalam fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur (*post dated check*).

d. *Rahn*

*Ar-Rahn* terbagi menjadi dua yaitu :

- 1) Sebagai jaminan pembiayaan, bank menyertai pembiayaan kepada nasabah yang dimungkinkan diambil jaminan seperti *Bai'al Murabahah* dan *Bai'as Salam*. Dalam hal ini bank tidak menahan jaminan secara fisik, tetapi hanya surat-suratnya saja.
- 2) Sebagai produk, bank dapat menerima jaminan dan menahannya, misalnya dalam bentuk emas dan barang kecil yang bernilai lainnya untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka pendek.

e. *Qardh*

Diterapkan untuk pinjaman kepada nasabah yang mengelola usaha sangat kecil. Untuk pembiayaan ini dananya diambilkan dari dana sosial seperti *zakat*, *infaq*, dan *sadaqoh*. Jika nasabah mengalami musibah dan tidak dapat mengembalikan, maka bank dapat membebaskannya.

### **Hakikat Persepsi**

Istilah persepsi sering disebut juga disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Persepsi mempunyai banyak pengertian, (Bimo Walgito, 2004: 87-88) “persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris”.

Menurut Slameto (2010: 102), persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.

Menurut Kartini Kartono (1990: 6), persepsi adalah proses pengalaman secara global sebelum disertai kesadaran sementara subjek dan objeknya belum terbedakan satu dengan lainnya. Dakir (1997: 4) mengungkapkan bahwa proses persepsi terbagi menjadi tiga tahapan yaitu :



- (a). Seleksi terhadap stimulus yang datang dari luar melalui indera,
- (b). Interpretasi yaitu proses pengorganisasian informasi, sehingga mempunyai arti bagi seseorang, dan
- (c). Reaksi yaitu tingkah laku akibat interpretasi.

Menurut kamus Bahasa Indonesia (2001), persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan hal yang mempengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan perilaku. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa persepsi akan mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku merupakan cermin persepsi yang dimilikinya. Fleming dan Levie dalam Mahmudah (2006) menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Persepsi bersifat:

1. Relatif, tidak absolut, tergantung ada pengalaman sebelumnya.
2. Selektif, tergantung pada pengalaman, minat, kebutuhan, dan kemampuan untuk mengadakan persepsi, dan
3. Teratur, sesuatu yang tidak teratur akan sukar untuk dipersepsikan.

Persepsi didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut Gibson *et al.* dalam Mahmudah (2006), persepsi merupakan proses mental dan kognitif yang memungkinkan individu menafsirkan dan memahami informasi tentang lingkungan, baik untuk penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.

Menurut Pearson dalam Sutyastuti (2003), perbedaan persepsi disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor fisiologis yang mencakup gender, panca indera dan lain sebagainya.
2. Pengalaman dan peranan, yaitu apa yang dialami pada masa lalu dan peranan individu yang diajak diskusi.
3. Budaya yang merupakan sistem kepercayaan, nilai, kebiasaan, dan Perilaku yang digunakan dalam masyarakat tertentu.
4. Perasaan dan keadaan misalnya sugesti tertentu dalam suatu hal.

### **Profile Pesantren Madinatunnajah Kota Cirebon.**

Pondok pesantren Madinatunnajah kota Cirebon ini didirikan pada bulan Desember tahun 1999, oleh para tokoh pendidik di Jakarta dan Cirebon, diantaranya adalah KH. Mahrus Amin (Pimpinan Pesantren Darunnajah Jakarta) dan KH. Syarif Muhammad bin Syech (Ayip Muh, Ketua MUI kota Cirebon dan Pimpinan Pesantren Jagasatru). Pondok Pesantren Madinatunnajah kota Cirebon yang telah berakta notaris Abdul Aziz, SH. dengan SK Menteri Kehakiman, tgl 1 Desember 1999 No. C-647 HT. 03.01-TH 1999 dan telah memiliki izin prinsip ini berdiri di atas tanah wakaf dari keluarga Hariry, yang didalamnya berdiri Panti Asuhan, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs.), Madrasah Aliyah (MA), TKA/TPA/TPQ, Madrasah Diniyah Takmiliah, Majelis Taklim, kursus-kursus dan keterampilan yang dirancang sebagai Lembaga Pendidikan Islam yang mampu berkhidmah memenuhi kebutuhan masyarakat Islam di bidang pendidikan, mulai TK hingga perguruan tinggi, bercirikan Islam 'ala Pesantren (modern/salaf), lintas golongan dan lintas etnis serta membantu kaum dhu'afa' dalam pendidikan.

Adapun susunan kepengurusan pesantren Madinatunnajah kota Cirebon adalah sebagai berikut :

- Pimpinan Umum : KH. Mahrus Amin
- Pimpinan Harian : KH. M. Abdul Mujieb, SPd.I.
- Sekretaris : Khomisan Agus Mughni, SPd.I.
- Bendahara : Syarifah, S.Ag. MPd.I.
- Biro Pendidikan/Mudir TMI : M. Rahmat, S.Ag.
- Biro Rumah Tangga : Khomisan Agus Mughni, SPd.I.
- Biro Kemasyarakatan : Said AL-Khudry, SPd.I.
- Biro Administrasi dan keuangan : Afiyatun Kholifah, A.Ma.
- Kepala MI : Carmi, S.Ag.
- Kepala MTs. : Darnata, S.Pd.I, MA.
- Kepala MA. : Syarifah, S.Ag. MPd.I.

Pondok Pesantren Madinatunnajah yang sejak awal berdirinya berorientasi untuk mengembangkan pendidikan khususnya pendidikan di kota Cirebon di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Wakaf Islamiyah Annajah yang beralamatkan di Dukuh Semar Kecapi Harjamukti kota

Cirebon. Hingga tahun 2013 ini Pesantren madinatunnajah memiliki 42 orang guru/pembimbing dan 3 orang karyawan dengan jumlah murid sebagai berikut 120 murid (MI), 86 murid (MTs.), 90 murid (MA), 35 murid (TPA/TQA/MDA) dan 35 murid (Wajar Dikdas 12 tahun/Paket B).

### **Persepsi Pengasuh Pesantren Madinatunnajah terhadap prinsip syariah yang diterapkan Bank Syari'ah di Kota Cirebon.**

Menjawab rumusan masalah pertama, secara teori konsep operasional bank syari'ah sudah memenuhi prinsip syari'ah yakni bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk usaha-usaha yang halal. Tetapi informan tidak begitu paham dengan praktek lapangannya. Dana yang disalurkan kepada masyarakat untuk usaha yang halal seharusnya juga dari penghimpunan dana yang halal juga. Akan tetapi dalam praktek penghimpunan dana, hanya jumlah tabungan tertentu yang ditanyakan darimana sumber dana yang ditabungkan nasabah.

Konsep bank syari'ah menurut pandangan pesantren, belum sepenuhnya memenuhi prinsip syari'ah. Masih ada peraturan prinsip syari'ah yang belum dipakai dalam praktek operasional bank syari'ah, yaitu proses ijab qobul antara pihak bank dengan nasabah yang melakukan transaksi. Contohnya seperti pada saat nasabah menabung di bank, tidak ada akad yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, apakah nasabah mau menabung dengan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*. Nasabah hanya disodori kertas yang berisi peraturan-peraturan dari pihak bank untuk disetujui dan ditanda tangani, sedangkan yang disebut akad adalah jika kedua belah pihak mengucapkan ijab qobul untuk memperoleh kesepakatan.

Dengan adanya sistem angsuran dan pengambilan keuntungan dalam bank syari'ah, bank syari'ah belum memenuhi syariat Islam. Sedang syari'at Islam dicontohkan seperti perilaku Nabi saat bermu'amalah. Pada saat Nabi menyimpan uang titipan, nabi mengembalikannya dengan utuh tanpa meminta atau mengambil keuntungan sepeserpun dari sahabat. Akan tetapi jika bank tidak ada sistem angsuran atau pengambilan keuntungan maka tidak ada dana untuk membayar gaji karyawan.

Pendapat lain juga menyebutkan bahwa konsep bank syari'ah sudah cukup memenuhi prinsip syari'ah atau aturan *qirod* yaitu persekutuan dua

orang yang satu sebagai pemodal, yang satu sebagai pelaku usaha dengan kesepakatan rugi atau untung di tanggung bersama.

Menurut pengasuh pesantren, tidak ada bedanya praktek bank syari'ah dengan bank konvensional, karena pada saat nasabah mengajukan pembiayaan modal usaha mengalami kerugian, yang setahu mereka kerugian akan ditanggung bersama, ternyata tidak. Pihak bank terlalu berbelit-belit menangani kasus kerugian tersebut. Berarti sebelumnya tidak ada akad antara nasabah dengan pihak bank yang membuat nasabah tidak mengetahui bagaimana fungsi akad yang otomatis sudah mereka sepakati. Pihak bank syari'ah seharusnya lebih cermat dan teliti dalam setiap transaksi. Peraturan prinsip syari'ah wajib digunakan dalam setiap transaksi sesuai menurut masing-masing produk bank syari'ah. tidak hanya digunakan pada transaksi tertentu saja.

Jika dilihat dari prinsip syariah, menurut pengasuh pesantren dan sebagian ustad mengatakan bahwa bank syariah yang ada di kota Cirebon khususnya sudah menerapkan prinsip syariah walaupun belum sepenuhnya.

### **Perspektif Pengasuh Pesantren Madinatunnajah terhadap Keberadaan Bank Syari'ah di Kota Cirebon**

Sudah menjadi keharusan bagi bank syari'ah untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaannya. Prinsip keadilan yang sudah diterapkan dalam bank syari'ah adalah diterapkannya sistem bagi hasil, karena sudah sangat jelas kalau penerapan riba sangat bertentangan dengan prinsip keadilan. Hasil wawancara terhadap pengasuh Pondok Pesantren Madinatunnajah Kota Cirebon adalah terdapat perbedaan persepsi terhadap bank syari'ah. Sementara ini Pengasuh Pesantren belum tertarik menggunakan layanan bank syari'ah padahal mereka telah banyak mendapatkan pengetahuan tentang muammalah dalam pondok pesantren, sehingga tidak lagi berpola pikir konvensional.

Untuk saat ini pengasuh Pesantren masih menggunakan jasa layanan bank konvensional, apalagi selama ini imej mereka tentang praktek operasional bank syari'ah tidak berbeda dengan bank konvensional, sehingga mereka tidak ada pertimbangan untuk pindah ke bank syari'ah. Padahal secara teori operasional bank syari'ah dengan bank konvensional sangat berbeda, salah satunya adalah dana masyarakat berupa titipan dan

investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan dalam bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo.

Ketika bank-bank syari'ah telah meluas ke berbagai daerah, *issue* halal haramnya tidak bisa diandalkan lagi. Pendekatan yang lebih menekankan aspek emosional harus dikurangi. Bank syari'ah diharapkan lebih mengedepankan profesionalisme dan mengutamakan *servis excellence* kepada *costemer*. Jika keduanya dilakukan dengan optimal maka, dapat dipastikan santri akan lebih percaya pada bank syari'ah. Bank syari'ah harus dapat meyakinkan masyarakat kalau bank syari'ah itu lebih baik.

Hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi bank syari'ah untuk menghapus *image* tersebut yang sudah terbangun sejak lama dan mewujudkan salah satu tujuan bank syari'ah yaitu mengarahkan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

Analisis selanjutnya dari para santri yang mengaku tahu tentang bank syari'ah adalah bahwa bank syari'ah adalah bank dengan sistem bagi hasil, bank yang berbasis syari'ah agama, bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Tampak belum satupun diantara santri yang memiliki alasan ekonomi, misalnya mengatakan bahwa bank syari'ah lebih menguntungkan secara ekonomi. Bank hanya sebagai intermediasi yang fungsinya hanya sebagai alat transfer uang untuk keperluan tertentu. Misalnya untuk keperluan pembayaran haji karena tidak mungkin tidak melalui bank yang ditunjuk pemerintah.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syariah dan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Oleh karena itu muncul lah istilah bunga dan bagi hasil.

Jika dilihat dari jasa layanan bank yang dipakai oleh para santri untuk mengelola keuangannya yaitu sebagai alat transfer uang bulanan mereka, secara ekonomi bank syari'ah lebih menguntungkan, karena tidak ada biaya

pemeliharaan kartu ATM dibawah tabungan Rp100.000, sehingga uang yang ditransfer dapat di ambil semua sampai saldo Rp0 dan tidak ada potongan atau biaya untuk transaksi penarikan tunai di ATM manapun yang berlogo ATM bersama.

Pendapat lain menunjukkan bahwa secara teori sistem operasional bank syari'ah sudah memenuhi prinsip syari'ah akan tetapi mereka belum sepenuhnya paham kinerja prakteknya. Konsep operasional bank syari'ah secara teori sudah memenuhi prinsip syari'ah, misalnya dalam produk penyaluran dana, bank sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengelola modal, hasil dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan awal, akan tetapi pada prakteknya kurang memenuhi prinsip syari'ah karena pada saat pengolah dana mengalami kerugian pihak pemodal (bank) tidak mau menanggung kerugian bersama. Oleh sebab itu santri menganggap prinsip syariah belum dipakai dalam setiap transaksi di bank syari'ah.

Namun demikian santri tidak memberikan klarifikasi lebih lanjut menyangkut bagaimana seharusnya praktek bank syari'ah agar memenuhi prinsip syari'ah. Secara teori dalam produk pembiayaan untuk modal kerja biasanya bank syari'ah menggunakan akad mudharabah. Secara teknis akad mudharabah adalah akad kerja sama antara bank dan nasabah dimana pihak bank menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan nasabah sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh bank selama kerugian itu bukan akibat kelalaian nasabah, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian nasabah, nasabah harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam persepsi seperti ini, pengetahuan dan informasi santri tentang produk dan akad bank syari'ah sangat minim. Artinya sosialisasi bank syari'ah sangat disarankan untuk mengkomunikasikan mekanisme bank syari'ah ke pesantren. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaan bank syari'ah disuatu tempat, tetapi juga memperkenalkan mekanisme, produk bank syari'ah dan instrumen-instrumen keuangan bank syari'ah kepada masyarakat. Kiranya banyak sosialisasi secara intensif yang dilakukan oleh bank syari'ah agar lebih populis dikalangan masyarakat, antara lain partisipasi pesantren. Namun demikian partisipasi itu baru akan teraktualisasi apabila mereka mempunyai pandangan yang positif terhadap

eksistensi perbankan syari'ah itu sendiri. Jika tidak, cenderung mereka akan bersikap pasif.

Kemudian, sikap santri terhadap bunga bank adalah bertentangan dengan agama. Namun mayoritas santri saat ini masih menggunakan jasa bank konvensional untuk mengelola keuangannya. Sebagian dari informan yang mempunyai tabungan di bank konvensional tidak mempermasalahkan tentang konsep bunga yang diterapkan dalam bank konvensional, selama mereka tidak mengambil bunga yang di dapat. Tidak ada pertimbangan santri untuk pindah ke bank syari'ah. Jadi meskipun mereka konsisten dalam bersikap, namun kenyataannya mereka tidak konsisten dalam perilaku. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan berdasarkan niat santri untuk menjadi nasabah bank syari'ah. Preferensi santri dalam memilih bank konvensional lebih ditentukan oleh yang tidak berhubungan dengan produk, seperti: jumlah kantor atau cabang bank, prosedur yang lebih cepat dan mudah, serta kesediaan teknologi perbankan.

Mayoritas santri memahami larangan pemakaian bunga, tetapi menganggap bagi hasil dan bunga intinya sama saja. Biaya pemeliharaan tabungan lebih tinggi dari pada bunga atau bagi hasil yang diberikan. Yang terpenting buat santri adalah tabungan mereka aman dan dapat di ambil sewaktu-waktu dibutuhkan. Mereka tidak memperhitungkan jumlah bunga atau bagi hasil yang didapat. Banyaknya fasilitas ATM merupakan faktor pokok yang menjadi alasan santri memilih bank konvensional dibandingkan dengan bank syari'ah. Hasil ini memberikan indikasi bahwa santri telah mengetahui keberadaan bank syari'ah di sekitar pesantren akan tetapi tetap memutuskan untuk menggunakan layanan bank konvensional, walaupun mereka tahu bahwa sistem bunga yang diterapkan di bank konvensional bertentangan dengan prinsip agama Islam.

Hal ini dipengaruhi oleh umumnya bank konvensional telah menjangkau daerah pedesaan sedangkan bank syariah hanya berada di perkotaan saja. Selain itu mereka yang telah lama menabung di bank konvensional umumnya enggan untuk pindah ke bank syariah dikarenakan aspek loyalitas. Bunga yang tinggi untuk tabungan dan bunga rendah untuk kredit tidak jadi masalah, karena sebagian besar tabungan para santri yang dikirim oleh orang tua mereka relatif sedikit. Perbedaan biaya pemeliharaan

tabungan yang hanya 1 sampai 2 persen belum terasa memberatkan untuk mereka.

Banyak pendapat dan tanggapan para ulama dan ahli fikih baik klasik maupun kontemporer tentang apakah bunga bank sama dengan riba atau tidak. Salah satunya adalah pendapat atau fatwa syekh rasyid ridla, bahwa beliau membenarkan kaum muslimin mengambil hasil bunga dari penduduk negeri kafirkafir harbi boleh diambil oleh pihak yang menguasainya dan mengalahkannya.

Riba mengandung kedhaliman, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqaroh 27. Sedangkan mendhalimi orang kafir harbi tidak haram, karena sebagai tindak balasan karena kedhalimannya. Sehubungan dengan itu hasil analisis terhadap ayat-ayat al-qur'an yang berbicara tentang riba menyimpulkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan kadar tertentu (persentase) baginya dari hasil usaha tersebut. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah seorang tanpa sebab, kecuali keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha, kecuali melalui penganiayaan dan ketamakan.

Analisis selanjutnya dilihat dari faktor promosi, penyebab santri tidak ada pertimbangan untuk pindah ke bank syariah yaitu karena kurangnya promosi dari pihak bank syari'ah kepada kalangan pesantren dan masyarakat ekonomi kebawah, misalnya mengadakan seminar tentang perbankan syari'ah untuk memperkenalkan produk-produk bank syari'ah kepada santri dengan tujuan untuk menarik santri menjadi nasabah bank syari'ah dan bekerja sama memajukan perekonomian Islam seperti membuka mini bank dalam pondok pesantren. Konfigurasi pengetahuan santri sumber informasinya berasal dari televisi dan surat kabar. Artinya santri hanya mendapat pengetahuan tentang bank syari' ah dari saluran komunikasi yaitu televisi dan surat kabar.

Dengan pengetahuan yang sangat terbatas mereka tidak tahu tentang sistem operasional yang diterapkan dalam bank syari'ah. Hasil wawancara informan dilapangan menunjukkan kecenderungan tidak tahu atas pertanyaan tentang kinerja dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah. Disebabkan pengetahuan masih dangkal dan interaksi dengan bank



syari'ah masih terbatas, persepsi santri terhadap bank syari'ah masih sebatas aspek hukum, yaitu produk yang tidak riba dan halal.

Dari berbagai pandangan para santri yang menurut penulis sebagai representasi persepsi para santri Pondok Pesantren Madinatunnajah kota Cirebon terhadap bank syari'ah, bahwa keharaman bunga sebagaimana disebutkan dalam fatwa MUI, ternyata belum mampu merubah konfigurasi persepsi santri tentang bank syari'ah. Meskipun santri mendukung fatwa haramnya bunga bank, akan tetapi santri belum berencana beralih ke bank syari'ah karena santri masih ragu dengan kehalalan bagi hasil.

### **Produk-produk bank syari'ah menurut perspektif Pengasuh Pesantren Madinatunnajah**

Secara garis besar, pengembangan produk bank syari'ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakni produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. Tapi tidak banyak yang diketahui oleh santri dan hanya sebagian saja yang dipahami oleh pengasuh pesantren. Kurangnya pengetahuan para ustad dan santri terhadap produk maupun akad yang dipraktikkan dalam bank syari'ah adalah salah satu alasan kurang baiknya persepsi mereka terhadap produk bank syari'ah. Santri masih meragukan pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah dalam praktek operasional bank syari'ah.

Tidak banyak santri yang mengerti apa itu bank syari'ah. Banyak pertanyaan yang di lontarkan pada peneliti. Di antaranya apa itu bank syari'ah?, apa bedanya dengan bank umum (bank konvensional)?. setelah itu baru menjawab bahwa ada yang membolehkan menabung di bank dan ada juga yang tidak. Tergantung niat awal kita. Jika niatnya ingin membungakan uangnya agar lebih banyak maka diharamkan menabung di bank, tetapi jika niatnya untuk keamanan diperbolehkan menabung di bank asal bunganya tidak diambil.

Seorang ustad memaparkan bahwa produk jual beli murobahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang disepakati. Sebagai contoh ketika nasabah datang ke bank syari'ah dan mengajukan pembiayaan untuk pembelian sebuah laptop dengan akad murobahah seharusnya bank menjual laptop kepada nasabah dengan keuntungan yang

disepakati. Tetapi kenyataannya pihak bank hanya memberi uang pada nasabah dengan jumlah yang disepakati untuk membeli laptop sendiri.

Pengasuh pesantren lainnya juga berpendapat bahwa menabung di bank konvensional maupun bank syari'ah tidak diharamkan. Karena tidak adanya akad dalam setiap transaksi di bank, hanya peraturan tertulis di akhir transaksi. Sedangkan akad adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Selama tidak ada akad maka, bagi hasil maupun bunga hukumnya dibolehkan. Santri lebih memilih bank konvensional karena cabang bank konvensional lebih mudah ditemukan di pedesaan dari pada bank syari'ah.

Menurut seorang santri yang pernah atau yang masih menjadi nasabah bank syari'ah, bagi hasil yang kita ambil belum diketahui halal haramnya, sebab disaat mereka menabung di bank syari'ah, mereka tidak pernah ditanya oleh pihak bank dari mana uang yang akan mereka tabung. Mereka juga tidak pernah menabung menggunakan akad. Oleh sebab itu, santri meragukan prinsip syari'ah di setiap praktek operasional bank syari'ah. Alasan mereka menabung di bank syari'ah bukan karena bank syari'ah menggunakan prinsip bagi hasil, akan tetapi hanya karena anjuran dari Kyai untuk menabung di Bank Syariah.

Sikap pengasuh dan para santri dilihat dari faktor produk, mereka lebih banyak menggunakan produk dan jasa bank konvensional untuk pengelolaan keuangan santri maupun keuangan pondok pesantren dengan catatan bunga tidak di ambil. Karena menurut mereka, bank syari'ah dan bank konvensional hanya berbeda nama, bagi hasil yang diberikan bank syari'ah hukumnya sama dengan bunga karena tidak adanya akad yang disepakati dari awal mereka menabung, seringkali terjadi masalah dalam transaksi di ATM bank syari'ah, lambatnya penanganan klaim yang diajukan nasabah ke bank syari'ah juga mempengaruhi sikap para santri untuk beralih ke bank konvensional.

Menabung di bank konvensional maupun di bank syari'ah adalah sama saja. Potongan yang diambil bank lebih tinggi dari pada bunga atau bagi hasil yang diterima nasabah. Jadi semua tinggal niat awal menabung di bank. Jika niatnya agar uang yang ditabung lebih aman, maka diperbolehkan menabung di bank, tetapi jika niatnya ingin mendapatkan bunga itu diharamkan.

Dari faktor performa, para ustad yang sudah pernah menjadi nasabah bank syari'ah lebih memilih bank konvensional yang pegawainya ramah dan selalu mengarahkan nasabah atau calon nasabah yang belum pernah atau belum tahu bagaimana bertransaksi di bank. Mereka lebih merasa dihormati oleh pegawai bank konvensional.

Dari faktor promosi, pihak bank syari'ah dirasa kurang mensosialisasikan konsep bank syari'ah seperti mengadakan seminar, memasang spanduk untuk menarik para santri menjadi nasabah bank syari'ah. Pihak bank syari'ah hanya bersilaturahmi ke pondok pesantren sehingga para santri tidak mempunyai pengetahuan lebih tentang bank syari'ah.

### **Pembahasan**

Dari hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, secara keseluruhan bahwa terdapat perbedaan antara persepsi santri pesantren dan persepsi pengasuh pondok pesantren Madinatunnajah terhadap perbankan syariah menunjukkan bahwa belum semua santri dan pengasuh pondok mengenal perbankan syariah dengan baik. Kondisi tersebut terjadi bisa disebabkan oleh beberapa hal yaitu tempat, tempat yang jauh dari perkotaan akan membuat informasi semakin lambat untuk diterima karena jarak yang jauh. Faktor lain adalah sikap pribadi masing-masing, perbankan konvensional yang sudah berkembang sangat lama menjadikan paradigma orang-orang sulit untuk berubah dan cenderung mendefinisikan hal baru seperti apa yang sudah mereka lihat di waktu lampau. Kemudian faktor lain yang juga berpengaruh adalah sosialisasi, pihak perbankan syariah sendiri bisa jadi melakukan sosialisasi yang kurang efektif sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti tentang seluk beluk perbankan syariah itu sendiri.

In forman memilih lembaga keuangan dan produknya sebenarnya didasarkan pada persepsi *value* atau nilai yang menempel pada produk tersebut (Kertajaya 2003:27)., artinya pilihan produk tersebut mempertimbangkan manfaat (fungsi produk dan atau emosional/spiritual) yang diperoleh dibandingkan dengan pengorbanan yang harus diberikan baik berupa finansial maupun non finansial seperti waktu, tenaga dan pikiran yang sifatnya subyektif. Dengan demikian tindakan informan dalam

memilih bank dan produknya sebenarnya merupakan tindakan subyektif karena didasarkan pada persepsi terhadap nilai atau *value* suatu obyek yang dalam hal ini adalah produk Bank Konvensional.

Makna subyektif seseorang terbentuk didasarkan pada persepsinya, oleh karena itu sekalipun produk yang dipilih memiliki kesamaan, namun makna bagi masing – masing informan dapat berbeda karena persepsi yang berbeda, dan konsekuensinya adalah *value* dari produk bank yang dipilih dapat berbeda makna bagi masing – masing informan atau kelompok karena adanya perbedaan persepsi. Sebagai contoh, bagi informan tertentu Bank Syariah dipersepsikan membawa nilai- nilai agama, oleh karena itu informan yang lebih mementingkan nilai – nilai agama, tentu akan memilih produk Bank Syariah karena memberikan makna yang penting.

Dengan demikian, nilai suatu produk tergantung dari bagaimana produk tersebut memberikan makna atas dasar persepsi informan, dan persepsi informan tergantung dari interpretasi terhadap Bank dan produknya. Manusia memiliki keterbatasan dalam melakukan interpretasi, oleh karena itu pengetahuan atau perspektif informan sebenarnya bukan pengetahuan yang sebenarnya, tetapi didasarkan pada pengetahuan apa yang tampak pada obyek tersebut.

Ketika bunga bank dipersepsikan negatif karena dimaknai sama dengan Riba, maka *value* atau nilai produk Bank Konvensional menjadi berkurang nilainya bagi informan yang mengharamkan bunga bank dibandingkan apabila bunga bank dimaknai tidak sama dengan Riba, namun karena manusia memiliki keterbatasan dalam melakukan interpretasi, maka persepsi terhadap *value* Bank Konvensional tersebut sebenarnya adalah merupakan tindakan yang didasarkan makna subyektif dan bersifat dugaan.

Makna yang muncul pada individu selalu berubah sejalan dengan berubahnya perspektif dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan hasil proses intersubyektif dengan lingkungannya dimana terjadi pertukaran makna, termasuk pertukaran makna dengan lembaga perbankan dan pihak lainnya. Pertukaran makna baik melalui komunikasi langsung atau tidak langsung dengan perbankan atau pihak lainnya (ulama, pengamat, nasabah bank dan lain lain) akan terus berlangsung dan dapat membentuk makna baru karena adanya perubahan persepsi dari informan. Dalam konteks ini, sudah merupakan hal yang umum perbankan Syariah maupun Konvensional secara rutin mengkomunikasikan produk atau lembaganya

melalui komunikasi pemasaran yang didisain sedemikian rupa untuk memengaruhi persepsi masyarakat agar tertanam kesan tertentu di benak masyarakat, sehingga dapat memenangkan *mind share* target pasarnya, dalam arti dapat mendominasi benak konsumen, karena apabila bank dapat memenangkan *mind share* target marketnya, maka kemungkinan besar *market share* (pangsa pasar) akan dapat diraih dengan mudah. Pertukaran makna tidak hanya berlangsung antara perbankan dan nasabah, namun terdapat pihak lain yang juga ikut memberikan kontribusi pembentukan makna tersebut termasuk para ulama dan ahli agama misalnya dengan mengeluarkan fatwa haram tentang Bunga Bank yang memberikan persepsi negatif terhadap Bank Konvensional, jadi disini terjadi pertempuran pertukaran makna di benak masyarakat, sehingga membentuk *value* baru mengenai Bank Syariah dan Bank Konvensional di benak masyarakat, dan makna atau persepsi yang muncul di benak masyarakat tergantung siapa yang paling kuat memberikan pengaruhnya, dengan demikian makna dapat berubah setiap waktu sehingga pilihan bank informan juga dapat mengalami perubahan, termasuk persepsi informan mengenai Bunga Bank dan Riba.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi pengasuh dan santri pesantren Madinatunnajah Kota Cirebon baik yang merupakan nasabah bank syari'ah maupun yang bukan nasabah bank syari'ah, di tinjau dari prinsip syariah, faktor produk, performa dan promosi dari bank syari'ah adalah positif terhadap bank syari'ah walaupun ada perbedaan persepsi. Perbedaan yang terdapat pada pengasuh dan santri adalah pada sikap dan pemahaman terhadap bank syari'ah. Keputusan para pengasuh dan santri memilih bank konvensional dipengaruhi oleh kemudahan mengakses bank konvensional dan layanannya. Persepsi pengasuh dan santri pesantren Madinatunnajah Kota Cirebon terhadap bunga bank walaupun bernilai positif namun tidak mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih bank syari'ah. Bank syari'ah menurut pandangan pesantren bahwa walau secara konsep bank syari'ah sudah baik, akan tetapi praktek bank syari'ah saat ini masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan konsep yang ada.

Sosialisasi dan promosi layanan dan kemudahan mengakses bank merupakan daya tarik bagi nasabah untuk menggunakan jasa bank. Oleh

karena itu bank syari'ah diharapkan mengoptimalkan dan mengembangkan pelayanan bank, tidak hanya menonjolkan halal haramnya.

Secara prinsip, bank syariah sudah memiliki perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan bank konvensional yaitu prinsip syariah dan mengharamkan riba, namun hal ini masih banyak yang diragukan dalam praktek bank syariah. Oleh karena itu bank syariah harus lebih mendekati diri ke pesantren-pesantren sehingga lebih jelas bahwa bank syariah berbeda jauh dengan bank konvensional.

Implikasi dalam penelitian ini adalah disarankan agar bank syari'ah lebih mengedepankan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam mempromosikan kelebihan bank syari'ah kepada masyarakat. Bank syari'ah sendiri perlu meningkatkan pelayanan dan kinerjanya, sehingga mampu memberikan bukti-bukti kehalalannya. Kendalanya kemudian adalah kurangnya sumber daya manusia bank syari'ah yang menguasai sistem dan konsep bank syari'ah.

### **Daftar Pustaka**

- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2002
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan, Dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 1999
- Hidari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- <http://203.130.198.30/artikel/361.shtml>
- Jazim Hamidi. *Persepsi dan sikap masyarakat jawa timur terhadap bank syari'ah*, penelitian perbankan, 2000
- Karim. "*Bank Indonesia: Analisis Fiqih dan Keuangan*". Jakarta: The International Institute of Islamic Thought". 1990.
- Karmen P. dan M.S Antonio." *Kendala-kendala Seputar Perbankan Syariah di Indonesia*". *Kompetensi*.1(2).1992
- Karnaen Perwaatmadja, "*Apakah Bunga Sama Dengan Riba?*" *Kertas Kerja Seminar Ekonomi Islam*, Jakarta: LPPBS, 1997

- Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997
- Karim, A, Adimarwan, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 3, 2008
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Keenam, 2002
- Azis, M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, Jakarta: Bangkit, 1992
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf , 1995
- Nazir, Moh, *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan 3, 1988
- Djakfar, Muhammad, *Propek Perbankan Syari'ah*, Studi Pandangan Elite Pesantren Salafiyah Perkotaan Di Sampang Madura, 2010.
- Gifari, Iqbal Muhammad, *Prospek Perbankan Syari'ah Pasca Fatwa Mui*, Artikel
- Hosen, Nadratuzzaman Muhammad, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Pusat Saeed, Abdullah *Bank Islam Dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Syafe'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan ke-4,;, 2001.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, "Bank Syariah sebagai Bankir dan Praktisi Keuangan". Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute. 1999
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. "*Metodologi Penelitian Bisnis*". Yogyakarta: BPFE. 1999
- Pasal 2 PBI no. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah
- Rahardjo, M. Dawam, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, Cetakan Pertama, 1990
- Raharjo, Dawam, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Study Agama Dan Filsafat, 1999
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999
- Sugiyono. "*Metode Penelitian Bisnis*". Bandung: Alfabeta, 1999
- Azwar, Syaifiddin, *Sikap manusia teori dan pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

- Sutedi, Andrian, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Budisantoso, Totok dan Triandaru, Sigit *Bank Dan Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, edisi-2, 2006
- Sudarsono, Heri , *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Uma, Sekaran. "*Metodologi Penelitian untuk Bisnis*". Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000.
- Qordhowi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, translate Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Cetakan ke-1, 1997